



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor : 19/PL.02.1-BA/1107/2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2025.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tingkat Kabupaten Pidie Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

RAMLI USMAN




Zulfan, S.E., M.P.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TINGKAT
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV TINGKAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	BATEE	28	7.608	7.772	15.380	
2	DELIMA	44	7.696	8.178	15.874	
3	GEUMPANG	5	2.580	2.682	5.262	
4	GLUMPANG TIGA	34	6.611	7.287	13.898	
5	INDRAJAYA	49	8.331	9.025	17.356	
6	KEMBANG TANJONG	45	7.912	8.375	16.287	
7	KOTA SIGLI	15	6.872	7.462	14.334	
8	MILA	20	3.488	3.695	7.183	
9	MUARA TIGA	18	7.146	7.309	14.455	
10	MUTIARA	29	7.312	7.978	15.290	
11	PADANG TIJI	64	8.520	8.965	17.485	
12	PEUKAN BARO	48	7.313	8.127	15.440	
13	PIDIE	64	16.069	17.373	33.442	
14	SAKTI	49	7.930	8.401	16.331	
15	SIMPANG TIGA	52	8.257	9.026	17.283	
16	TANGSE	28	9.633	9.873	19.506	
17	TIRO/TRUSEB	19	3.149	3.252	6.401	
18	KEUMALA	18	3.840	3.931	7.771	
19	MUTIARA TIMUR	48	12.572	13.461	26.033	
20	GRONG-GRONG	15	2.454	2.591	5.045	
21	MANE	4	3.260	3.362	6.622	
22	GLUMPANG BARO	21	3.943	4.387	8.330	
23	TITEUE	13	2.567	2.724	5.291	
TOTAL		730	155.063	165.236	320.299	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

RAMLI USMAN

Zulfan, S.E., M.H.
NIP. 198003142010121001